

URGENSI RUMAH PERLINDUNGAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

Helen Intania Surayda¹

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang Indonesia

e-mail: hintania@gmail.com

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan saat ini masih banyak terjadi di masyarakat. Memberikan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan merupakan kewajiban negara sebagai wujud pelaksanaan falsafah negara serta kewajiban menjalankan konstitusi dan undang-undang. Sedangkan kekerasan adalah salah satu persoalan bangsa dan negara yang mendesak untuk dibenahi, karena kekerasan bertentangan dengan falsafah bangsa, hukum tertinggi di Indonesia, dan juga berdampak buruk pada kehidupan korban serta kelangsungan kehidupan bangsa ke depan. Perlindungan korban diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan untuk mencegah seseorang menjadi korban serta perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan berupa pemulihan nama baik maupun pemulihan keseimbangan batin. Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah bagaimana rumah perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukanlah penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh temuan bahwa perempuan korban kekerasan memerlukan rumah perlindungan sebagai upaya pemulihan dan reintegrasi social sesuai dengan tahapan kebutuhan korban. Rumah perlindungan tersebut memiliki pelayanan khusus. Pelayanan khusus yang dimaksud adalah tempat perlindungan dan tempat pemulihan. Pemerintah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan rumah perlindungan bagi perempuan korban kekerasan.

Kata kunci: rumah perlindungan; korban kekerasan

Abstract

*Violence against women is still common in **society**. Providing protection from all forms of discrimination and violence is the obligation of the state as a form of implementation of state philosophy and the obligation to carry out the constitution and laws. While violence is one of the problems of the nation and state that urgently to be addressed, because violence is contrary to the philosophy of the nation, the highest law in Indonesia, and also adversely affects the lives of victims and the survival of the nation in the future. Victim protection is defined as a protection given to prevent a person from becoming a victim and protection to obtain legal guarantees for suffering in the form of the restoration of good name and restoration of mental balance. Based on the above problems, the focus of this research is how the safe house for women victims of violence. To answer the problem, research is carried out with normative juridical approach method with analytical descriptive research specifications. The types of data used in this study are primary data and secondary data. From the research obtained findings that women victims of violence need a safe house as an effort to recover and reintegrate socially in accordance with the stages of victim needs. The safe house has special services. The special services in question are shelters and places of recovery. The government has an obligation in the implementation of safe houses for women victims of violence.*

Keywords: safe house; victims of violence

A. Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan saat ini masih banyak terjadi di masyarakat. Berbagai bentuk kekerasan tersebut diantaranya adalah perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi seksual, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, pornografi, bullying, cyberbullying, maupun cyberporn. Hal tersebut perlu penanganan secara serius karena berkaitan dengan kualitas manusia dan masa depan bangsa Indonesia. Berdasarkan fakta dilapangan sebagai dasar sosiologisnya masih banyak kasus kekerasan yang dialami perempuan.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2020 dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat. Pada Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019 bahkan terdapat 4.907 kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan. Artinya setiap harinya ada kurang lebih 14 kasus kekerasan seksual yang terjadi.

Berdasarkan data LRC-KJHAM kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2020 di Jawa Tengah terdapat 154 kasus. 81 kasus diantaranya adalah kasus perbudakan seksual, KDRT 26 kasus, perkosaan 23 kasus, pelecehan seksual 16 kasus, kekerasan dalam pacaran 6 kasus, buruh migran 1 kasus, dan trafiking 1 kasus, dengan 160 perempuan korban. Dari 154 kasus kekerasan terhadap perempuan paling tinggi adalah kekerasan seksual sejumlah 120 kasus atau 78%.

Berdasarkan data kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Jawa Tengah yang terjadi antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 ada sejumlah 7.767 kasus. Sedangkan di tahun 2019 sebanyak 2.393 kasus. Dengan adanya kasus tersebut menunjukkan bahwa masih banyak kasus kekerasan yang menimpa perempuan. Kemudian dalam hal pelayanan untuk memperoleh hak-hak konstitusional perempuan juga belum terpenuhi, seperti kesulitan mendapatkan akses pelayanan medis, pelayanan hukum dan pelayanan sosial dan pelayanan ekonomi. Dasar filosofis bahwa perempuan mempunyai hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, yang berkaitan dengan hak memperoleh perlindungan hukum, memperoleh keamanan dan kenyamanan. Berdasarkan fakta tersebut maka perlu adanya pelayanan secara khusus kepada perempuan yang mengalami kekerasan yang dijamin oleh negara. Oleh karena itu agar hak konstitusional perempuan yang mengalami kekerasan terpenuhi perlu adanya kebijakan yang mengatur tentang perlindungan perempuan khususnya pelayanan perempuan korban kekerasan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memiliki Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak yang memberikan mandat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak dengan cara mencegah segala bentuk kekerasan di lingkup rumah tangga dan/atau masyarakat, memberikan perlindungan, memberikan pendampingan hukum, mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Selama masa pemulihan dan reintegrasi social perempuan korban kekerasan memerlukan rumah perlindungan sesuai dengan tahapan kebutuhan.

Rumusan masalah dibuat untuk memecahkan suatu masalah yang bertujuan agar dapat menemukan pemecahan masalah yang akan diteliti dan sesuai dengan yang dikehendaki. Berdasarkan latar belakang diatas, pengambilan rumusan masalah adalah bagaimana rumah perlindungan bagi perempuan korban kekerasan?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dapat dispesifikasikan sebagai deskriptif analitis, karena memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan kemudian akan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti¹. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Metode ini digunakan untuk membahas topik permasalahan agar lebih terperinci dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dalam hal ini mengenai rumah perlindungan bagi perempuan korban kekerasan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Rumah Perlindungan Sebagai Upaya Pemulihan dan Reintegrasi Sosial

¹ Theresia Anita Christiani, "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object," in *3rd Global Confrence on Business and Social Science-2015*, vol. 219, 2016, 201–7, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.

Inti perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right) menghormati kemanusiaan setiap orang karena ia dilahirkan sebagai manusia. Komitmen untuk menjunjung tinggi dan melindungi hak setiap orang jelas tercantum dalam artikel 1 yang berbunyi :“Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikarunia akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.”

Deklarasi ini masih mengatur secara umum mengenai perlindungan bagi korban kekerasan. Namun demikian deklarasi ini telah menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia harus dihentikan.

Memberikan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan merupakan kewajiban negara sebagai wujud pelaksanaan falsafah negara serta kewajiban menjalankan konstitusi dan undang-undang.² Sedangkan kekerasan adalah salah satu persoalan bangsa dan negara yang mendesak untuk dibenahi, karena kekerasan bertentangan dengan falsafah bangsa, hukum tertinggi di Indonesia, dan juga berdampak buruk pada kehidupan korban serta kelangsungan kehidupan bangsa ke depan.

Dalam Pasal 1 Undang - Undang RI No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang - Undang No 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban yang dimaksud dengan perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai ketentuan undang-undang.

Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna yaitu :

- 1) Diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan (berarti perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang
- 2) Diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang menjadi korban (identik dengan penyantunan korban).³

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan korban diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan untuk mencegah seseorang menjadi

² FGD Penelitian Empirik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merekomendasikan bahwa diperlukannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual karena negara mempunyai landasan secara filosofis yang dicakup dalam Pancasila sila kedua. Lihat *Laporan FGD Penelitian Empirik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual* yang diselenggarakan oleh DPD RI dan Komnas Perempuan di Kupang Nusa Tenggara Timur, 12 Mei 2016, laporan tidak dipublikasikan.

³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 5

korban serta perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan berupa pemulihan nama baik maupun pemulihan keseimbangan batin.

Bentuk santunan ini dapat berupa pemulihan nama baik/rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin antara lain dengan pemaafan, pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya.

Hak korban atas tempat perlindungan meliputi:

- a. memperoleh informasi yang terkait hak-hak korban, prosedur layanan, peraturan selama berada di rumah aman dan mekanisme perlindungan keamanan;
- b. memperoleh perlindungan keamanan;
- c. memperoleh perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- d. memperoleh layanan konseling dan pemulihan psikologis;
- e. memperoleh layanan medis sesuai kebutuhan;
- f. memperoleh layanan kesehatan reproduksi dan seksual dan layanan kesehatan dengan status korban dengan HIV/AIDS;
- g. memperoleh layanan bimbingan rohani;
- h. memperoleh pendamping ahli bahasa/penerjemah,
- i. memperoleh kebutuhan dasar sandang, makan, minum yang layak dan bergizi sesuai dengan budayanya;
- j. memperoleh waktu luang untuk istirahat dan hiburan;
- k. memperoleh jaminan kelangsungan pendidikan;
- l. memperoleh pendampingan dari keluarga atau pendamping lainnya apabila korban adalah anak dan disabilitas mental yang masih bergantung pada orang dewasa; dan
- m. terbebas dari kekerasan, keberulangan kekerasan, stigma, stereotip dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya yang dilarang.

Hak korban atas perlindungan mempunyai tujuan memberikan rasa aman dan keamanan dirinya, keluarganya, dan harta bendanya selama dan setelah proses peradilan pidana kekerasan seksual dilakukan. Adapun pemenuhan hak atas pemulihan bertujuan untuk memulihkan, menguatkan dan memberdayakan korban dan keluarga korban dalam mengambil keputusan terhadap kehidupannya selama dan setelah proses peradilan agar lebih adil, bermartabat dan sejahtera.

Hak korban atas tempat pemulihan meliputi:

- a. memperoleh informasi yang terkait hak-hak korban, prosedur layanan, peraturan selama berada di shelter dan mekanisme pemulihan;
- b. memperoleh konseling dan pemulihan psikologis;
- c. memperoleh layanan medis terkait dengan dampak kekerasan;
- d. memperoleh layanan kesehatan reproduksi dan seksual dan layanan kesehatan dengan status korban dengan HIV/AIDS;
- e. memperoleh layanan fisioterapi untuk korban dengan disabilitas;
- f. memperoleh layanan bimbingan rohani;
- g. memperoleh layanan dokumen/identitas kependudukan;
- h. memperoleh pendamping ahli bahasa/penterjemah;
- i. memperoleh kebutuhan dasar sandang, makan, minum yang layak dan bergizi sesuai dengan budayanya;
- j. memperoleh layanan penguatan ketrampilan kecakapan hidup;
- k. memperoleh kesempatan terlibat atau menangani kasus yang dialaminya;
- l. memperoleh kesempatan menjalankan pendidikan dan pekerjaan;
- m. memperoleh kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga, teman, pendamping, penasehat hukum dan/atau komunitas;
- n. memperoleh layanan kebutuhan rekreasi dan sarana hiburan;
- o. memperoleh pendampingan dari keluarga atau pendamping lainnya apabila korban adalah anak atau disabilitas mental yang masih bergantung pada orang dewasa; dan
- p. terbebas dari kekerasan, keberulangan kekerasan, stigma, stereotip dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya yang dilarang.

Pemenuhan hak-hak tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari negara, yang dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

- a. menetapkan kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk penanganan, perlindungan dan pemulihan korban dan keluarga korban;
- b. mengalokasikan biaya-biaya untuk pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan ke dalam APBN dan APBD; dan/atau
- c. menguatkan peran dan tanggung jawab keluarga, komunitas, masyarakat, dan korporasi dalam penyelenggaraan pemenuhan hak korban.

Pelaksanaan pemulihan korban kekerasan dilakukan melalui penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu yang berdasarkan pada sistem koordinasi antara lembaga layanan dan

instansi pemerintah terkait, perspektif pemenuhan hak-hak korban, dan pengikutsertaan peran keluarga dan/atau komunitas. Oleh karenanya, koordinasi antarlembaga penyedia layanan merupakan hal yang penting dan wajib dilakukan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemulihan korban kekerasan. Koordinasi tersebut dapat diwujudkan dalam kesepakatan bersama dalam upaya melakukan penguatan atau pendampingan terhadap korban, keluarga korban, dan komunitas.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah mengatur tentang kewajiban pemerintah dalam upaya perlindungan bagi perempuan, antara lain Pasal 7 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, yang mengatur kewajiban pemerintah menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di bidang kehidupan politik, hukum, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi, sosial budaya, perempuan di pedesaan, dan dalam hubungan perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia

2. Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Bagian dari Pelanggaran HAM

Pengertian kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi. Berdasarkan rekomendasi umum CEDAW Nomor 19 tentang kekerasan terhadap perempuan yang dimaksud kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan. atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Kekerasan pada perempuan terjadi karena adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki.

Data yang tercatat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Komisi Nasional Perempuan. Total kasus kekerasan terhadap perempuan selama pandemi sebanyak 14.719. Dari kasus itu, terjadi di 3 kategori, ranah personal

sebesar 75,4% atau 11.105 kasus, ranah komunitas 24,4 persen atau 3.602 kasus, dan ranah negara 0,08 persen atau 12 kasus. Dari total itu, kekerasan pada perempuan yang paling banyak terjadi adalah jenis kekerasan fisik yang jumlahnya mencapai 5.548 kasus. Kemudian kekerasan psikis sebanyak 2.123 kasus, dan kekerasan seksual 4.898 kasus. Sedangkan kekerasan ekonomi mencapai 1.528 kasus dan kekerasan khusus terhadap buruh migran dan *trafficking* mencapai 610 kasus. Tidak hanya perempuan kasus kekerasan terhadap anak juga meningkat pesat selama Covid-19.⁴

Mengingat di masa pandemi, banyak aturan penanganan Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung telah membatasi upaya-upaya perlindungan dan juga membuka potensi risiko kekerasan terhadap perempuan yang lebih tinggi lagi.⁵ Oleh karena itu pemerintah direkomendasikan segera mendukung kebijakan rumah perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan untuk mewaspadai potensi kekerasan yang lebih besar di masa yang akan datang

D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai rumah perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dapat disimpulkan : Perempuan korban kekerasan memerlukan rumah perlindungan sebagai upaya pemulihan dan reintegrasi social sesuai dengan tahapan kebutuhan korban. Rumah perlindungan tersebut memiliki pelayanan khusus. Pelayanan khusus yang dimaksud adalah tempat perlindungan dan tempat pemulihan. Pemerintah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan rumah perlindungan bagi perempuan korban kekerasan.

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai rumah perlindungan bagi perempuan korban kekerasan tersebut dapat diberikan saran sebagai berikut: Perempuan korban kekerasan adalah subjek yang berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya. Oleh karena segala proses hukum di tujukan untuk kepentingan terbaik bagi korban. Partisipasi masyarakat diperlukan dalam pengadaan, penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana serta fasilitas tempat perlindungan dan tempat pemulihan perempuan korban kekerasan berbasis komunitas serta pemberian pertolongan darurat terhadap korban sebagai

⁴ Eva Safitri, "Kasus Kekerasan Perempuan Naik Selama Pandemi Corona," detik.com, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5088344/kasus-kekerasan-perempuan-naik-75-selama-pandemi-corona>.

⁵ <https://mediaindonesia.com/humaniora/361324/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-saat-pandemi>

bentuk perlindungan terhadap proses pemulihan perempuan korban kekerasan. Diperlukannya kebijakan yang mengatur secara khusus mengenai rumah perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Tentunya kerjasama berbagai unsur dalam masyarakat, akademisi maupun pemerintah sangat diperlukan agar tercapai implementasi yang efektif mengenai tempat perlindungan dan tempat pemulihan bagi perempuan korban kekerasan.

Daftar Pustaka

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001,

Christiani, Theresia Anita. "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object." In *3rd Global Confrence on Business and Social Science-2015*, 219:201–7, 2016. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, Cetakan Ketiga, 2014

Safitri, Eva. "Kasus Kekerasan Perempuan Naik Selama Pandemi Corona." detik.com, 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5088344/kasus-kekerasan-perempuan-naik-75-selama-pandemi-corona>.

Peraturan Perundang-undangan :

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta 2014.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta 2016.